



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR: 11B/35030/SPP-PST TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN

PUBLIK DI BPS KABUPATEN TRENGGALEK

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas.
2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan public agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya, dan professional.

Mengingat:

1. Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan public
2. Peraturan Pemerintah no.96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU nomor 25 Tahun 2009
3. Peraturan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN

PERTAMA : Standar Pelayanan Publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik BPS Kabupaten Trenggalek adalah: “Dengan ini Menyatakan Sanggup Menyenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar pelayanan yang Telah Ditetapan dan Apabila Tidak Menepati, Kami Siap menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku”.

KETIGA : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Kabupaten Trenggalek

Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Trenggalek



EMIL WAHYUDIONO, S.ST, M.Si.

NIP. 197312171996121001

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR: 11B/35030/SPP-PST TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI BPS
KABUPATEN TRENGGALEK




**STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
BPS KABUPATEN TRENGGALEK**

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kabupaten Trenggalek
Jl.Raya Janti
Barat 47 Trenggalek
- b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor,
dan lain-lain)

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan :

1. Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk penggunaan loker
4. Pengguna layanan menggunakan layanan pustaka (tercetak atau digital)
 - a. Pengguna layanan mencari publikasi di ruang perpustakaan tercetak
 - b. Pengguna layanan meminta kode login PC digilib pada petugas operator perpustakaan digital
5. Pengguna layanan melakukan pencarian judul publikasi melalui aplikasi PST menggunakan PC digilib
6. Pengguna layanan mengisi form permintaan *softcopy* publikasi digital pada aplikasi PST

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit setelah registrasi di resepsionis

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan *softcopy* format PDF

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kabupatenk saran & pengaduan di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu

(PST) Gedung Kantor BPS Kabupaten Trenggalek Jl. Brigjen Sutran Trenggalek

Website : <https://Trenggalekkab.bps.go.id>

E-mail : bps3503@bps.go.id

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR: 11B/35030/SPP-PST TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI BPS
KABUPATEN TRENGGALEK



**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI DATANG LANGSUNG
BPS KABUPATEN TRENGGALEK**

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke ruang konsultasi statistik:
Ruang Pelayanan Statistik Terpadu Gedung Kantor BPS Kabupaten Trenggalek Jl.
Raya Janti
Barat 47 Trenggalek
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor,
dan lain-lain)

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan :

- Pengguna layanan mengambil daftar antrian
- Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan menunggu waktu konsultasi
- Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan
- Pengguna layanan menerima informasi kegiatan statistik dan ketersediaan data yang diperlukan

6. Pengguna layanan akan dialihkan ke layanan penjualan publikasi atau data mikro datang langsung jika akan melakukan pembelian data yang langsung dilayani.

Catatan:

- a. Pembelian data yang langsung dilayani adalah pembelian hardcopy publikasi, softcopy publikasi maksimal 15 buah, dan data mikro *fullset*.
- b. Pembelian data yang tidak langsung dilayani adalah pembelian softcopy publikasi lebih dari 15 buah dan data mikro dengan memilih variabel.

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Jasa konsultasi produk dan kegiatan statistik BPS

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kabupatenk saran & pengaduan di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu

(PST) Gedung Kantor BPS Kabupaten Trenggalek Jl. Brigjen Sutran Trenggalek

Website : <https://Trenggalekkab.bps.go.id>

E-mail : bps3503@bps.go.id

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR: 11B/35030/SPP-PST TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI BPS
KABUPATEN TRENGGALEK




**STANDAR PELAYANAN
PENJUALAN HARDCOPY/SOFTCOPY PUBLIKASI DATANG LANGSUNG
BPS KABUPATEN TRENGGALEK**

7. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kabupaten Trenggalek Jl. Brigjen Sutran Trenggalek.
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan *hardcopy* dan *softcopy* publikasi yang langsung dilayani (pembelian *softcopy* publikasi maksimal sebanyak 15 buah)
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian *hardcopy/softcopy* publikasi (format, biaya, dan media)

8. Prosedur Pelayanan



Keterangan :

1. Pengguna layanan mengambil daftar antrian
2. Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
3. Pengguna layanan menunggu waktu pelayanan penjualan publikasi
4. Pengguna layanan memberi informasi kepada petugas daftar *hardcopy /softcopy* publikasi yang diperlukan
5. Petugas menyiapkan *hardcopy/softcopy* publikasi dalam *Compact Disk (CD)*
6. Pengguna layanan membayar secara tunai atau debit ke bendahara
7. Bendahara membuat dan menyerahkan kuitansi kepada pengguna layanan
8. Petugas layanan menyerahkan *hardcopy/softcopy* publikasi kepada pengguna layanan
9. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan *hardcopy/softcopy* publikasi yang telah diterima
10. Petugas memperbaiki *hardcopy/softcopy* publikasi jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan
- 11.

9. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai

10. Biaya

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBK BPS

11. Produk Pelayanan

Hardcopy/softcopy publikasi BPS

12. Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kabupaten saran & pengaduan di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu

(PST) Gedung Kantor BPS Kabupaten Trenggalek Jl. Brigjen Sutran Trenggalek

Website : <https://Trenggalekkab.bps.go.id>

E-mail : bps3503@bps.go.id

LAMPIRAN 4
 KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
 TRENGGALEK NOMOR: 11B/35030/SPP-PST TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI BPS
 KABUPATEN TRENGGALEK




**STANDAR PELAYANAN
 PENJUALAN DATA MIKRO DATANG LANGSUNG BPS**

13. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan datang langsung ke ruang konsultasi statistik:
 Ruang Pelayanan Statistik Terpadu Gedung Kantor BPS Kabupaten Trenggalek Jl. Brigjen Sutran Trenggalek
- b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku
- c. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro yang dapat langsung dilayani (*Fullset*/tanpa pilih variabel)
- d. Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media)

14. Prosedur Pelayanan



Keterangan :

7. Pengguna layanan mengambil daftar antrian
8. Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
9. Pengguna layanan menunggu waktu pelayanan pembelian data mikro dan peta digital
10. Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data daftar data mikro yang diperlukan kepada petugas layanan
11. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro yang diperlukan:
 - a. Jika telah sesuai, pengguna layanan menandatangani SPPD dengan materai Rp. 6000,- dan menyerahkan kepada petugas layanan
 - b. Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik datang langsung
12. Petugas layanan menyiapkan data mikro dalam media *Compact Disk* (CD)
13. Petugas layanan memberi informasi kepada bendahara daftar data mikro yang dibeli oleh pengguna layanan
14. Pengguna layanan membayar secara tunai atau debit ke bendahara
15. Bendahara membuat kuitansi dan menyerahkan ke pengguna layanan
16. Petugas layanan menyerahkan kuitansi dan CD data mikro kepada pengguna layanan
17. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan CD data mikro yang telah diterima
18. Petugas layanan memperbaiki CD data mikro jika terdapat kesalahan dalam proses persiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan

15. Waktu

Pengguna data akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai

16. Biaya

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBK BPS

17. Produk Pelayanan

Data mikro *fullset* (tanpa pilih variabel)

18. Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kabupaten saran & pengaduan di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu

(PST) Gedung Kantor BPS Kabupaten Trenggalek Jl. Brigjen Sutran Trenggalek

Website : <https://Trenggalekkab.bps.go.id>

E-mail : bps3503@bps.go.id

LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR: 11B/35030/SPP-PST TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI BPS
KABUPATEN TRENGGALEK



**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI STATISTIK SEKTORAL
BPS KABUPATEN TRENGGALEK**

19. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3) ditujukan kepada :
Kepala BPS Kabupaten Trenggalek
Jl. Brigjen Sutran Trenggalek
Email : bps3503@bps.go.id
- b. Pengguna layanan datang langsung sesuai alamat di atas, kemudian menyampaikan permohonan rekomendasi dan mengisi FS3

20. Prosedur Pelayanan



19. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala BPS Kabupaten Trenggalek
20. Kepala BPS Kabupaten Trenggalek memberikan disposisi kepada Seksi IPDS untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi
21. Seksi IPDS untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi lalu menyusun surat rekomendasi beserta hasil FS3 kemudian menyampaikan kepada Kepala BPS Kabupaten Trenggalek.
22. Kepala BPS Kabupaten Trenggalek menandatangani surat rekomendasi kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan

Catatan:

- Seksi IPDS dapat meminta seksi lain membantu memeriksa dan memberikan rekomendasi sesuai dengan seksi yang terkait.

21. Waktu

- a. Pengguna layanan melalui surat permohonan akan dilayani dalam 7-30 hari kerja sejak FS3 diterima oleh Kepala BPS Kabupaten Trenggalek
- b. Pengguna layanan melalui datang langsung akan dilayani 30 menit s.d 7 hari sejak permohonan rekomendasi disampaikan oleh pengguna layanan.

22. Biaya

Tidak dipungut biaya

23. Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sebagai mana tertuang dalam FS3
2. Kode rekomendasi kegiatan statistik
3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS

24. Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kabupatenk saran & pengaduan di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu

(PST) Gedung Kantor BPS Kabupaten Trenggalek Jl. Brigjen Sutran Trenggalek

Website : <https://Trenggalekkab.bps.go.id>

E-mail : bps3503@bps.go.id

LAMPIRAN 6
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR: 11B/35030/SPP-PST TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI BPS
KABUPATEN TRENGGALEK




**STANDAR PELAYANAN KEGIATAN STATISTIK
BPS KABUPATEN TRENGGALEK**

25. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kabupaten Trenggalek Jl. Brigjen Sutran Trenggalek
- b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku
- c. Pengguna layanan mengajukan permohonan konsultasi secara jelas

26. Prosedur Pelayanan



23. Pengguna layanan mengisi buku tamu
24. Pengguna layanan melakukan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pejabat/pegawai yang bertugas pada unit layanan konsultasi dan rekomendasi statistik.
25. Pejabat/pegawai yang bertugas di unit layanan tersebut memberikan layanan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pengguna layanan menggunakan Formulir Survei Statistik Khusus (FS2K)
26. Pengguna layanan menyampaikan FS2K hasil konsultasi kepada pejabat/pegawai yang bertugas.

27. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani dalam 30 menit - 7 hari sejak permohonan konsultasi disampaikan.

28. Biaya

Tidak dipungut biaya

29. Produk Pelayanan

- a. Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
- b. Rekomendasi

30. Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kabupatenk saran & pengaduan di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu

(PST) Gedung Kantor BPS Kabupaten Trenggalek Jl. Brigjen Sutran Trenggalek

Website : <https://Trenggalekkab.bps.go.id>

E-mail : bps3503@bps.go.id